



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arun Pasar Bawah Pendopo, Samping Koramil Kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,
Telepon/Faximile : (0713) 390304 Kode Pos : 31211, Email : disdik.pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR :420/1066/KPTS/ DISDIK/ 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL FALAHIYAH DI KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan Anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional perlu adanya wadah Penyelenggara Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penukal Abab Lematang Ilir tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falahiyah di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- Kesatu : Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Terpadu Al Falahiyah di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Terpadu Al Falahiyah di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana Diktum kesatu wajib berpedoman pada Kurikulum yang berlaku.
- Keempat : Pengadaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Kependidikan serta pemeliharannya menjadi tugas dan tanggung jawab yayasan atau badan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- Kelima : Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pemberian tenaga kependidikan serta penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : ~~28~~ Desember 2017



Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
5. Camat Talang Ubi di Talang Ubi.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 1066/KPTS/ DISDIK/2017
Tanggal : 28 Desember 2017

**DAFTAR NAMA PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL FALAHIYAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FALAHIYAH	SUNGAI BAUNG	TALANG UBI

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN
KAMRIAD, S.Pd., M.Si.
PEMINSI (IV/A)
NIP 197008171997031007



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arun Pasar Bawah Pendopo, Samping Koramil Kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,
Telepon/Faximile : (0713) 390304 Kode Pos : 31211, Email : disdik.pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR :420/1067 /KPTS/ DISDIK/ 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL FALAHIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Dasar Anggaran Lain Kewenangan di Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan Anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional perlu adanya wadah Penyelenggara Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penukal Abab Lematang Ilir tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falahiyah Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 2. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada
Nama Sekolah : SDIT Al Falahiyah Sungai Baung
NPWP : 74.510.080.0-313.000
Alamat Sekolah : Dusun IV Desa Sungai Baung
Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Kedua** : Kepada Pihak Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib :
1. mematuhi ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan.
 2. menetapkan Kurikulum Pendidikan yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan jenjang Pendidikan;
 3. merekrut tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang Profesional sesuai dengan keterampilannya;
 4. menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, kesehatan lingkungan ditempat Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falahiyah Sungai Baung;
 5. menyampaikan laporan bulanan triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin Pada Dinas Pendidikan;
 6. mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 7. wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- Ketiga** : Apabila Pemegang Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta tidak mentaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka Izin tersebut dapat dicabut dan atau dibatalkan serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila terjadi Peralihan Perubahan nama sekolah selain SD Islam Terpadu Al Falahiyah Sungai Baung maka Pemegang izin wajib mengajukan izin penyelenggaraan sekolah kembali.

Kelima . . .

- Kelima : Izin penyelenggaraan sekolah swasta berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib daftar ulang dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 28 Desember 2017

PI-KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



KATRIADI, S.Pd., M.Si.
PEMBINA (IV/A)
NIP 197008171997031007

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
5. Camat Talang Ubi di Talang Ubi.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 1067 /KPTS/ DISDIK/2017
Tanggal : 28 Desember 2017

**DAFTAR NAMA IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FALAHIYAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FALAHIYAH	SUNGAI BAUNG	TALANG UBI

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



KAMRADI, S.Pd., M.Si.
PEMBINA (IV/A)
NIP 197008171997031007